



P U T U S A N

Nomor 429/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga konter, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SD, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 6 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 6 April 2011 dengan nomor 429/Pdt.G/2011/PA Bpp. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, pada tanggal 11 Juni 2005 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/22/VI/2005 bertanggal 11 Juni 2005;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat di Balikpapan sebagaimana alamat tergugat tersebut di atas dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 6 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama (*anak Penggugat*), umur 6 tahun, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan PENGGUGAT;

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2009 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

a. tergugat sejak awal menikah hingga sekarang tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat jarang bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua penggugat;

b. tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

4. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan bertahan memberikan kesempatan kepada tergugat, akan tetapi tergugat tidak ada itikat baik untuk berubah ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2011, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat kerumah kontrakan penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana alamat penggugat tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat terhadap pengguat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dan menunjuk Sdr. Drs. H. Muh. Amir, S.H., hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi berdasarkan laporan mediator bertanggal 23 Mei 2011, upaya untuk mendamaikan pihak-pihak dengan jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 6 April 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan-persidangan yang telah ditentukan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut dan pula ia (tergugat) tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara persidangan bertanggal 26 Maret 2011 untuk sidang tanggal 24 Mei 2011 dan relaas panggilan bertanggal 8 Juni 2011 untuk sidang tanggal 14 Juni 2011, berita acara sidang dan relaas panggilan tersebut masing- masing telah dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan dengan sepatutnya supaya dapat hadir di persidangan yang telah ditentukan tersebut dan kepadanya juga telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxx/22/VI/2005 bertanggal 11 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 31 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah dan telah dikarunai satu orang anak ikut dengan penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, dan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi keperluan hidup rumah tangganya karena hanya memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan selain itu karena tergugat tidak jujur;
- bahwa yang saksi ketahui sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan tergugat karena sudah tahan hidup bersama tergugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai keluarga dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2.

Saksi

II, umur 26 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah adik kandung penggugat;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah dan telah dikarunai satu orang anak ikut dengan penggugat;

- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, dan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi keperluan hidup rumah tangganya karena hanya memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan selain itu karena tergugat tidak jujur;

- bahwa yang saksi ketahui sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan tergugat karena sudah tahan hidup bersama tergugat lagi;

- bahwa saksi sebagai keluarga dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan maupun menambah keterangan dan bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya (broken marriage);

Menimbang, bahwa Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya meskipun kepadanya telah diperintahkan supaya dapat hadir dan pula telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut, maka patut diduga ketidakhadiran Tergugat tersebut memang disengaja sehingga hak-haknya untuk menjawab dan mempertahankan jawabannya menjadi gugur, dan oleh karena itu secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung Tergugat telah dapat dianggap membenarkan atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diputus diluar hadirnya tergugat kecuali apabila gugatan Penggugat tersebut melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut sejalan dengan dalil *fiqhiyah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى للى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق له.

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini termasuk bidang perceraian maka sesuai yurisprudensi dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kristianingsih binti Suparno dan Apriansyah bin Suparno yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga sekarang telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu faktor ekonomi yaitu karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi keperluan hidup rumah tangganya karena hanya memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan selain itu karena tergugat tidak jujur;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan tergugat karena sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan tinggal bersama tergugat lagi;

3 Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat penggugat dan tergugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya dan sudah tidak dapat didamaikan lagi sebab kalau masih bisa didamaikan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah rumah hingga sekarang, dan dari fakta-fakta di atas juga dapat telah diketahui mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mampu memenuhi keperluan hidup rumah tangganya secara layak;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta mengenai rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat seperti tersebut di atas maka gugatan penggugat yang menggugat supaya perkawinannya dengan tergugat diceraikan telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga gugatannya tersebut dapat dikabulkan dan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat hidup rukun kembali bahkan mereka (penggugat dan tergugat) telah hidup berpisah rumah sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sekarang penggugat telah mengajukan gugatan cerainya terhadap tergugat, maka rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat yang keadaannya seperti tersebut itu sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang telah retak/pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر و لا ضرار-

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah sesuai dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab fiqh disebutkan:

وقد اختلر- الاسلام نظام- للطلاق حين تضطرب للحيلة- للزوجين- .
ولم يعد- ينفع- فيها- نصح ولا صلاح- وحيث تصبح- للربطة- للزوج-
صورة من غير- روح- لان الإ- ستمرلر- معنله- أن يحكم- على أحد-
زوجين- باللسجن للمؤبد- وهذلتأباه- روح- للعدلة-.

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”*;

dan sebagaimana pula disebutkan dalam kitab Al- Mar- atu bainal fiqh wal qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam perkara ini, yang artinya:

“dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar di persidangan keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat supaya hidup rukun dan tidak bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan tergugat. Oleh karena itu dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذالشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاقه

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, demikian pula alasan perceraian juga dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan sehingga dapat dikabulkan, demikian pula pula maka talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat sudah selayaknya untuk dapat dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat pada Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 M. bertepatan tanggal 12 Rajab 1432 H. oleh **Drs. H. Thamrin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Amir, S.H.** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H.,S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Thamrin

ttd.

1. Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

2. Drs. Damanhuri Aly ttd.

Hj. Nur Aliah, S.H.,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan Penggugat	Rp.	120.000,-
- Biaya Pemanggilan Tergugat	Rp.	150.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	361.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 21 Juni 2011

P a n i t e r a,

ttd.

Drs. KURTHUBI, M.H.